



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari kepala daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, kepala daerah dapat menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. bahwa Gubernur Sumatera Utara telah mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/406/KPTS/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 939.495.651.453,72	
b. Belanja	Rp. <u>940.578.083.348,50</u>	
Surplus/ (Defisit)		Rp. (1.082.431.894,78)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 139.666.646.699,50	
- Pengeluaran	Rp. <u>2.000.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp. 137.666.646.699,50

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 112.950.036.696,28 (seratus dua belas miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam koma dua puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan Rp. 1.052.445.688.150,00 setelah perubahan
 - b. Realisasi Rp. 939.495.651.453,72
Selisih lebih/(kurang) Rp. (112.950.036.696,28)

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 181.955.478.333,49 (seratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja Rp. 1.122.533.561.681,99 setelah perubahan
 - b. Realisasi Rp. 940.578.083.348,50
Selisih lebih/(kurang) Rp. (181.955.478.333,49)

- (3) Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 69.005.441.637,21 (enam puluh sembilan miliar lima juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surplus/Defisit setelah Rp. (70.087.873.531,99) perubahan
 - b. Realisasi Rp. (1.082.431.894,78)
Selisih lebih/(kurang) Rp. 69.005.441.637,21

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 67.578.773.167,51 (enam puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh koma lima puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Penerimaan Rp. 72.087.873.531,99 Pembiayaan
 - b. Realisasi Rp. 139.666.646.699,50
Selisih lebih/(kurang) Rp. 67.578.773.167,51

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 67.578.773.167,51 (enam puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh koma lima puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	70.087.873.531,99
b. Realisasi	Rp.	<u>137.666.646.699,50</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	67.578.773.167,51

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b untuk Tahun Anggaran 2020 yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran lebih awal	Rp.	139.666.646.699,50
b. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	136.548.214.804,72
c. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	136.548.214.804,72

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	1.934.548.334.170,75
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	13.689.163.666,46
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	1.920.859.170.504,29

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

a.	Pendapatan-LO	Rp.	825.430.511.570,44
b.	Beban	Rp.	835.851.622.499,85
c.	Surplus/defisit kegiatan Operasional	dari Rp.	(10.421.110.929,41)
d.	Surplus/defisit kegiatan non operasional	dari Rp.	(1.742.255.428,35)
e.	Surplus/defisit pos luar biasa	sebelum Rp.	(12.163.366.357,76)
f.	Surplus/defisit luar biasa	dari pos Rp.	-
g.	Surplus/ Defisit-LO	Rp.	(12.163.366.357,76)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2020	Rp.	139.937.980.400,50
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	99.262.100.793,22
c.	Arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(105.572.193.093,00)
d.	Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	-
e.	Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	(20.391.488,00)
f.	Kenaikan/(penurunan kas bersih kas selama periode)	Rp.	(6.330.483.786,78)
g.	Saldo Awal Kas di BUD	Rp.	130.698.592.777,50
h.	Saldo Akhir Kas di BUD	Rp.	124.368.108.990,72
i.	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	19.747.000,00
j.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	23.777.923,00
k.	Kas Lainnya	Rp.	91.124.629,00
l.	Saldo Kas BLUD	Rp.	9.203.554.594,00
m.	Saldo Kas FKTP	Rp.	179.507.275,00
n.	Saldo Kas BOS	Rp.	2.809.266.022,00
o.	Setara Kas	Rp.	-
.	Saldo Akhir Kas	Rp.	136.695.086.433,72

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 1.922.430.609.237,02
b. Surplus/defisit-LO	Rp. (12.163.366.357,76)
c. Koreksi ekuitas lainnya	Rp. 10.591.927.625,03
d. Ekuitas Akhir	Rp. 1.920.859.170.504,29

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;

- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah (BUMD)

Pasal 11

Bupati Menetapkan peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 6 Agustus 2021

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 10 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2021 NOMOR 29